

BAB II

DASAR-DASAR PENILAIAN HADIS

A. Pengertian dan pembagian hadis.

Para Muhaddisin berbeda-beda pendapatnya dalam men-
ta'rifkan al Hadis. Perbedaan tersebut disebabkan karena-
terpengaruh oleh terbatas dan luasnya objek peninjauan me-
reka masing-masing. Dari sifat peninjauan mereka itu mere-
ka itu melahirkan dua macam ta'rif al Hadis, yakni: ta'rif
terbatas disatu pihak dan ta'rif yang luas di pihak lain.
(Fatchur Rahman, 1991 : 6)

1. Ta'rif al Hadis yang terbatas.

Ta'rif al Hadis yang terbatas, sebagaimana dikemu-
kakan oleh jumhurul Muhaddisin, ialah :

مَا أَضَيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya : " Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad
saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, pernyata-
an atau sifat. " (Mahmud ath Thahhan, 1985:15)

Ta'rif ini mengandung empat macam unsur, yakni per-
kataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keada-
an-keadaan Nabi Muhammad saw. yang lain, yang semuanya -
hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal
hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada
tabi'iy. (Fatchur Rahman, 1991 : 6)

2. Ta'rif al Hadis yang luas.

Ta'rif al Hadis yang luas, sebagaimana yang dikemu-
kakan oleh sebagian Muhaddisin, tidak hanya mencakup sesu

atu yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'iy pun disebut al Hadis. Dengan demikian al Hadis menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfu', mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'iy), sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Mahfudh :

إن الحديث لا يختص بالرفوع بل جاء إطلاقه أيضاً للموقوف وهو ما أضيف إلى الصحاب من قول ونحوه. والمقطوع وهو ما أضيف للتابعي

Artinya : " Sesungguhnya hadis itu bukan hanya dimarfu'kan kepada Nabi saw. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan, dan sebagainya dari sahabat) dan pada apa yang maqthu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'iy)

B. Pembagian Hadis.

Hadis ditinjau dari segi rangkaian sanad dan matan terbagi menjadi dua bagian :

- a. Hadis Riwayah : yaitu, ilmu pengetahuan yang mengupayakan pengutipan bebas dan cermat bagi segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi. Yang dikutip dapat berupa ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat Nabi. (Subhi as Shalih, 1993 : 101)
- b. Hadis Dirayah : yaitu, ilmu pengetahuan untuk mengetahui peri keadaan sanad atau rawi, matan

hadis, sifat-sifat rawi, cara menerima -
menyampaikan. (Natsir Arsyad, 1992 :71)

1. Hadis berdasarkan banyaknya perawi, terbagi menjadi -
dua bagian :
 - a) Hadis Mutawatir : Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak sehingga dianggap mustahil mereka sepakat berdusta atas nama Nabi Muhammad saw. (Mahmudath Thahhan, 1985 : 19)
 - b) Hadis Ahad : Hadis yang hanya satu dua saja jumlah-sanadnya, atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir.
2. Hadis ditinjau dari segi sifat atau kualitas, terbagi-atas dua bagian :
 - a) Hadis Maqbul : Hadis yang dapat diterima sebagai pedoman dan untuk menjadi hujjah guna menetapkan suatu hukum, dan rawinya memenuhi syarat. Hadis ini ada dua macam: Hadis Sahih (hadis yang diriwayatkan-rawi yang adil, tak cacat sifat pribadi dan daya ingatnya dan sanadnya tak terputus, sehingga dapat ditelusuri)† dan Hadis Hasan (Satu kelas di bawah hadis sahih: pada sanadnya tak terputus, tak seorangpun tertuduh dusta. Juga tak ada yang janggal pada matannya. Biar pun begitu, kalau ada satu matarantai sanadnya yang lemah, segera ditegaskan oleh yang lainnya).
 - b) Hadis Mardud : Hadis yang tak dapat diterima sebagai

pedoman. Terdiri atas dua jenis: Hadis Dlaif (hadis yang kurang memenuhi syarat hadis hasan, apalagi hadis sahih); dan Hadis Maudlu' (hadis palsu yang di karang-karang oleh seorang pendusta atas nama Nabi.

(Natsir Arsyad, 1992 : 72)

3. Hadis ditinjau dari segi sampainya kepada Nabi, sahabat dan tabi'in ada tiga macam:

- a) Hadis Marfu' : Hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi tanpa menyebut rawinya.
- b) Hadis Mawquf : Hadis yang materi beritanya hanya berhenti pada apa yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat.
- c) Hadis Maqthu' : Hadis yang materi beritanya hanya disandarkan pada tabi'in atau tabi'in-tabi'in. Dan ini kurang kuat dijadikan dalil agama.

4. Hadis ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad, terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Hadis Muttashil : Hadis yang hubungan sanadnya sampai ke Nabi atau terkenti hingga sahabat, dengan sanad tak terputus.
- b) Hadis Mawshul : Hadis yang berhubungan sanadnya ke pada Nabi atau sahabat.
- c) Hadis Musnad : Hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi atau tidak, dari para rawinya.

C. Penggolongan Hadis.

Hadis dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni Hadis Maqbul dan Mardud.

1. Hadis Maqbul : terbagi ke dalam dua kelompok :

- a) Shahih (otentik)
- b) Hasan (bersesuaian)

Masing-masing dari kedua kelompok ini dibagi lagi ke dalam dua sub kelompok : Shahih Li dzatihi (otentik dengan sendirinya), Shahih Li ghairihi (otentik karena keberadaan yang lain), Hasan Lidzatihi (serasi dengan sendirinya), Hasan Li ghairihi (serasi karena keberadaan yang lain). Sebetulnya yang terakhir adalah hadis yang lemah, tapi mendapatkan kekuatan dari hadis yang lain yang jadi saksi nya karena memuat masalah atau jenis problem yang sama .
(M. Azami, 1993 : 68)

2. Hadis Mardud : juga terbagi dalam dua kelompok :

- a) Ditolak sekedarnya, tapi bisa diterima jika hadis itu memperoleh kekuatan dari luar.
- b) Ditolak sepenuhnya.

a. Hadis Shahih

Para ulama hadis memberikan definisi hadis shahih, sebagai " hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah saw. atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, bukan hadis yang syad (kontroversial) dan

terkena illat, yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya.
(Subhi as Shalih, 1993 : 132)

Ibnu Hajar al 'Asqalany memberikan definisi hadis -
shahih sebagai berikut :

مَا نَقَلَهُ عَنْكَ تَامُّ الصَّبْطِ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ غَيْرُ مُفَلَّلٍ وَلَا شَادٍ

Artinya : " Suatu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil
lagi sempurna kedlabitannya, bersambung-sambung -
sanadnya tidak ada cacat serta tidak syad (menya-
lahi riwayat yang lebih rajih). " (Moh. Anwar ,
1981 : 34)

Berdasarkan dari definisi di atas, maka suatu hadis-
dapat dinilai shahih; apabila telah memenuhi lima syarat se-
bagai berikut :

1. Sanadnya bersambung
2. Rawinya bersifat adil
3. Rawinya dlabit
4. Hadis itu tidak syad
5. Hadis itu tidak mempunyai illat

Adapun syarat periwayatan hadis shahih harus memenu-
hi tiga kategori berikut :

1. Kesenambungan mata rantai harus terpelihara, yang berar-
ti lengkapnya mata rantai periwayat sejak awal hingga a-
khir.
2. Tak boleh terisolasi, syad, yang berarti tak boleh berten-
tangan dengan riwayat ulama lain yang jumlahnya banyak -
dan dari golongan yang sama atau berlawanan dengan riwa-
yat ulama lain yang mempunyai reputasi lebih tinggi.

3. Tak boleh mempunyai cacat tersembunyi ('illah qadimah)
(M. Azami, 1993 : 69)

Perawi hadis itu bertingkat-tingkat tentang hafalan dan kedlabitannya, untuk membedakan hal tersebut oleh para ulama diadakan beberapa martabat perawi dengan memberikan sifat-sifat perawi. Untuk perawi hadis shahih mempunyai tiga martabat, dan tiap-tiap martabat mempunyai beberapa sebutan sendiri-sendiri.

Martabat Pertama (I)

Adalah martabat yang paling tinggi. Untuk martabat ini, digunakan lafal yang mengandung arti sangat atau lebih seperti :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Si Fulan adalah orang yang : | فُلَانٌ أَوْثَقُ النَّاسِ |
| sangat kepercayaan tentang | حِفْظًا وَعَدْلًا |
| hafalan dan keadilannya . | |
| 2) Si Fulan adalah orang yang : | فُلَانٌ أَثْبَتُ النَّاسِ |
| paling teguh tentang hafa | حِفْظًا وَعَدْلًا |
| lan dan keadilannya. | |
| 3) Kepadanyalah penghabisan - : | إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى |
| (kesempurnaan) | |
| 4) Tidak seorang pun yang le : | لَا أَحَدًا أَثْبَتُ مِنْهُ |
| bih teguh daripadanya. | |
| 5) Siapakah orang yang seper- : | وَمَنْ مِثْلُ فُلَانٍ |
| ti Fulan itu. | |
| 6) Tentang si Fulan, apa ma - : | فُلَانٌ يُسْأَلُ مِنْهُ |
| sih ada yang perlu diperik sa. | |

Martabat Kedua (II)

Perawi-perawi itu diberi sifat dengan salah satu sifat berikut, untuk martabat kedua ini biasanya memakai kata-kata berulang sebagai berikut :

- 1) Si Fulan orang kepercayaan, : فُلَانٌ ثِقَّةٌ، ثِقَّةٌ
orang yang kepercayaan.
- 2) Si Fulan kepercayaan teguh. : فُلَانٌ ثِقَّةٌ، ثَبَّتْ
- 3) Si Fulan kepercayaan, hafidh : فُلَانٌ ثِقَّةٌ، خَافِظٌ حُجَّةٌ
dan hujjah.
- 4) Si Fulan kepercayaan yang - : فُلَانٌ ثِقَّةٌ مَأْمُونٌ،
dapat diamanati, teguh dan ثَبَّتْ حُجَّةٌ
hujjah. (Moh. Anwar, 1981 : 42)

Martabat Ketiga (III)

Rawi-rawi yang disebut dengan salah satu sifat yang tertera dibawah ini dan yang seumpamanya, termasuk martabat ketiga; lebih rendah dari martabat kedua :

- 1) Si Fulan kepercayaan : فُلَانٌ ثِقَّةٌ
- 2) Si Fulan teguh hatinya dan : فُلَانٌ ثَبَّتْ
ucapannya.
- 3) Si Fulan hafidh. : فُلَانٌ حَافِظٌ
- 4) Si Fulan hujjah. : فُلَانٌ حُجَّةٌ
- 5) Si Fulan adalah seorang - : فُلَانٌ مُتَقِنٌ
yang teliti.
- 6) Si Fulan seorang yang kuat : فُلَانٌ ضَابِطٌ
hafalannya dan ingatannya. (A. Qadir Hasan, 1990 : 41)

b. Hadis Hasan

Menurut bahasa, hasan berarti yang baik, yang bagus.

Sedang menurut pengertiannya, Ibnu Hajar memberikan definisi :

si : مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَادٍ

Artinya : " Hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil - yang kurang sedikit kedhabitannya, bersambung - sambung sanadnya sampai kepada Nabi saw. dan tidak mempunyai illat serta tidak syad. " (Moh. Anwar, 1981 : 60)

Menurut al Khaththaby :

مَا عُرِفَ بِخَرَجِهِ، وَاشْتَهَرَ بِرَجَالِهِ

Artinya : " Hadis hasan ialah hadis yang dikenal perawi-perawinya dan masyhur sumber/tempat keluarnya. " . (Mahmud at Thahhan, 1985 : 45)

Menurut Subhi Shalih dalam kitabnya 'Ulumul Hadis Wa Mus - thalahuhu, memberikan definisi :

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ، وَسَلَّمَ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ

Artinya : " Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, oleh penerus yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya, dan terhindar dari keganjilan serta penyakit. " (Subhi Shalih, 1988 : 156)

Berdasarkan dari definisi di atas, maka suatu hadis dapat dinilai hasan; apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sanadnya bersambung
2. Rawinya bersifat adil

3. Rawinya kurang dlabit (kurang sempurna ingatannya)
4. Hadis itu tidak syad
5. Hadis iti tidak mempunyai illat

Sebagaimana rawi-rawi Shahih, maka rawi-rawi hadis hasan juga bermartabat tentang diri masing-masing. Martabatnya itu ada tiga, dalam martabat-martabat ini ulama' - ulama' adakan beberapa sebutan yang menunjukkan rawi rawi ini masuk martabat pertama, rawi itu masuk martabat kedua atau ketiga. (A. Qadir Hasan, 1990 : 78)

Martabat Pertama (I)

Seorang rawi, apabila disifatkan dengan salah satu sebutan yang tersebut di bawah ini dengan yang seumpama - nya, teranggaph ia masuk martabat yang pertama :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1) Yang sangat benar | : | صَدُوقٌ |
| 2) Yang dipercayai | : | مَأْمُونٌ |
| 3) Tidak ada halangan terha
dap dia | : | لَا بَأْسَ بِهِ |
| 4) Tidak ada halangan terha
dap dia | : | لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ |
| 5) Ia sebaik-baik manusia | : | هُوَ خَيْرُ النَّاسِ |

Martabat Kedua (II)

Sebutan sebutan di bawah ini menunjukkan, bahwa bi lamana seorang rawi disifatkan dengan salah satunya, berar ti ia bermartabat yang kedua.

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1) Yang baik hadisnya | : | حَسَنُ الْحَدِيثِ |
| 2) Yang boleh dipakai hadis
nya. | : | صَالِحُ الْحَدِيثِ |

- 3) Yang bagus hadisnya : جَيِّدُ الْحَدِيثِ
- 4) Tempatnya adalah kebenaran : مَحَلُّهُ الصِّدْقُ
- 5) Si Fulan, ulama-ulama mere-
riwayatkan daripadanya : فُلَانٌ رَوَّاهُ عَنْهُ
- 6) Si Fulan seorang yang lurus : فُلَانٌ وَسْطٌ
- 7) Si Fulan seorang guru : فُلَانٌ شَيْخٌ
- 8) Rawi yang hadisnya, hampir
pir bersamaan dengan lain-
nya : مُقَارِبُ الْحَدِيثِ
- 9) Seorang yang sangat benar :
tetapi tidak baik hafalannya : صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ
- 10) Seorang yang sangat benar :
tetapi suka berbuat salah
dalam hadisnya : صَدُوقٌ مُخْطِئٌ
- 11) Seorang yang sangat benar :
tetapi mempunyai hadis-hadis
dis waham : صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ
- 12) Seorang yang sangat benar :
tetapi di akhir umurnya ber-
robah (hafalannya, ingatan-
annya). (A. Qadir Hasan, 1990 : 79) صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةِ

Martabat Ketiga (III)

Sebutan-sebutan di bawah ini, kalau disifatkan ke

pada seorang rawi, menunjukkan bahwa rawi itu teranggap ber martabat ketiga.

1) Insya Allah ia seorang yang :

صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

sangat benar

2) Aku harap tidak ada halang :

أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ

an apa-apa terhadap dirinya

3) Si Fulan seorang yang sedi :

فُلَانٌ صَوِيلٌ

kit boleh dipakai hadisnya

4) Yang diterima hadisnya :

مَقْبُولٌ

c. Hadis Dlaif

Hadis dlaif mempunyai urutan ketiga dalam pembagian hadis. Adapun definisinya sebagai berikut :

مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَسَنِ

Artinya : " Hadis yang padanya tidak terdapat ciri-ciri hadis-hadis shahih atau hadis hasan. " (Subhi Syah, 1988 : 165)

Drs. Fatchur Rahman dalam Ikhtisarnya mengatakan definisi hadis dlaif adalah :

مَا فَقِدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ

Artinya : " Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih atau hadis hasan. (Fatchur Rahman, 1991 : 140)

Untuk mengetahui syarat-syarat suatu hadis itu dapat diterima (maqbul), tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab ditolaknya suatu hadis.

Para Muhaddisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan. Yakni dari jurusan sanad dan matan.

1). Dari jurusan sanad ada dua bagian :

Pertama : Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik - tentang keadilannya maupun kehafalannya.

Kedua : Ketidak bersambung-sambungannya sanad, dikarenakan adanya seorang rawi atau lebih, yang digurkan atau saling tidak bertemu satu lain.

2). Hadis dalaif ditinjau dari kecacatan rawi :

- a. Dusta. Hadis dalaif yang rawinya dusta, disebut Hadis Maudlu'.
- b. Tertuduh dusta. Hadis dalaif yang rawinya tertuduh - dusta, disebut Hadis Matruk.
- c. Fasiq. Hadis dalaif yang rawinya fasiq, disebut Hadis Munkar.
- d. Banyak wahm. Hadis dalaif yang rawinya banyak wahm, disebut Hadis Mu'allal.
- e. Tidak diketahui identitasnya. Hadis dalaif yang karena tidak diketahui identitasnya, disebut Hadis Mubham.
- f. Penganut bid'ah. Hadis dalaif yang rawinya penganut - bid'ah, disebut Hadis Mardud.
- g. Tidak baik hafalannya. Hadis dalaif yang karena ini , disebut Hadis Syad (Mukhtalith)
- h. Menyalahi riwayat orang kepercayaan :

- Karena dengan penambahan suatu sisipan, disebut Hadis Mudraj.
- Dengan memutar balikkan, disebut Hadis Maqlub.
- Dengan menukar-nukar rawi, disebut Hadis Mudltharib.
- Dengan perubahan syakal, disebut Hadis Muharraf.
- Kalau perubahan itu tentang titik-titik kata, disebut Hadis Mushahhaf.

3). Sebab-sebab tertolaknya hadis karena sanadnya digugurkan (tak bersambung)

- a. Kalau sanad pertama yang digugurkan, maka hadisnya - disebut Hadis Mu'allaq.
 - b. Kalau sanad terakhir yang digugurkan, maka hadisnya disebut Hadis Mursal.
 - c. Kalau yang digugurkan itu dua orang rawi atau lebih berturut-turut, disebut Hadis Mu'dlal.
 - d. Jika tidak berturut-turut, disebut dengan Munqathi'.
- (Fatchur Rahman, 1992 : 142)

d. Hadis Maudlu'.

Maudlu' menurut bahasa berarti : Yang ditinggalkan , yang diletakkan, yang diadakan dan ada beberapa arti yang lain selain tersebut diatas.

Sedang menurut pengertiannya ialah :

الْحَبْرُ الْمَوْضُوعُ وَهُوَ الْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ عَلَى النَّبِيِّ

Artinya : " Hadis Maudlu' ialah berita bohong yang dibuat -
buat yang diciptakan oleh orang atas nama Nabi .
(Moh. Anwar, 1981 : 171)

Drs. Fatchur Rahman dalam Ikhtisarnya memberikan de
finisi Hadis Maudlu' sebagai berikut :

المَخْتَلَعُ الْمَصْنُوعُ الْمُنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زُورًا وَبُهْتَانًا سِوَاءَ مَا كَانَ ذَلِكَ عَمَلًا أَوْ خَطَاءً .

Artinya : " Hadis yang dicipta serta dibuat oleh seorang -
(pendusta), yang ciptaan itu dibangsakan kepada
Rasulullah saw. secara palsu dan dusta, baik itu
disengaja, maupun tidak. " (Fatchur Rahman, 1992 :
143)

Sedang menurut DR. Subhi Shaleh dalam kitabnya ' Ulu
mul Hadis Wa Musthalahuhu, sebagai berikut :

الْحَبْرُ الَّذِي تَخْتَلِقُهُ الْكَذَّابُونَ وَيُنْسِبُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتِرَاءً عَلَيْهِ . . .

Artinya : Hadis Maudlu' adalah hadis yang dibuat-buat oleh
para pendusta, dan mereka menyandarkannya kepada
Rasulullah saw. (Subhi Shaleh, 1988 : 263)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa hadis-
itu bisa dikatakan maudlu' (palsu) apabila :

1. Berita bohong yang dibuat oleh seorang pendusta.
2. Berita tersebut disandarkan kepada Rasulullah saw.
3. Pembuatannya secara sengaja ataupun tidak.

Kaidah-kaidah yang terkenal untuk menentukan apakah
suatu hadis itu palsu atau bukan, yang paling terkenal ada
lima. Yang salah satunya saja cukup untuk menetapkan kemau-
dlu'an suatu hadis. Lima kaidah itu sebagai berikut :

Kaidah pertama :

Pengakuan pembuatnya sendiri bahwa ia telah membikin-bikin hadis, seperti yang dilakukan oleh Abu 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam. Ia mengaku telah memalsukan beberapa hadis tentang keutamaan al Qur'an surat demi surat, yang ia sandarkan ke pada Ibnu Abbas.

Kaidah kedua :

Terdapat kejanggalan dalam redaksi atau kelemahan pada makna, dan hal itu mustahil keluar dari orang yang paling fa-sih, yakni Nabi Muhammad saw.

Kaidah ketiga :

Jika tidak diriwayatkan itu bertentangan dengan akal atau perasaan atau persaksian, tanpa dapat ditakwil.

Kaidah keempat :

Jika periwayatan itu memuat ancaman keras terhadap perkara kecil, atau janji besar terhadap janji sepele.

Kaidah kelima :

Jika pemalsu hadis itu memang terkenal suka berdusta, ti-pis iman agamanya, tidak takut-takut membuat-buat hadis - dan memalsukan sanad-sanad demi menurut keinginan peribadi.
(Subhi Shaleh, 1993 : 232)

Drs. Miftah Faridl dalam bukunya Pokok-pokok Ajaran Islam, memberikan petunjuk bahwa untuk mengetahui sesuatu hadis itu palsu, kita dapat mengenal beberapa ciri-cirinya antara lain :

- a) Pengakuan pembuatnya
- b) Perawinya sudah terkenal sebagai pembuat hadis - hadis maudlu'.
- c) Isi atau materinya bertentangan dengan akal piki ran yang sehat.
- d) Isinya bertentangan dengan ketentuan agama, 'aqi dah Islam.
- e) Isinya bertentangan dengan ketentuan agama yang - sudah qath'i sepertihadis.
- f) Isinya mengandung obral pahala dengan amal yang sangat sederhana.
- g) Isinya mengandung kultus-kultus individu.
- h) Isinya bertentangan dengan fakta sejarah.

(Miftah Faridl, 1993 : 40)

Pembuatan hadis palsu mulai muncul sejak zaman tabi' in, zaman ini dibagi dua bagian: Periode Kibaruttabi'in dan Shigharuttabi'in. Pada periode Kibaruttabi'in, pembuatan hadis palsu relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan pada zaman Shigharuttabi'in. Hal ini disebabkan karena alasan sebagai berikut :

- a) Kibaruttabi'in lebih menghayati, wibawa Rasulullah saw. dibandingkan dengan Shigharuttabi'in.
- b) Perilakunya lebih memancarkan ketaqwaan dan ketaatan beragama.
- c) Perbedaan faham politik belum begitu tajam dan belum meluas.

- d) Secara relatif, tidak ada kemungkinan untuk membuat hadis palsu.
- e) Masih banyak sahabat dan tabi'in yang memancarkan wibawa keilmuan dan keagamaan serta keadilannya.
- f) Kesigapan mereka dalam memisahkan mana yang palsu mana yang shahih.
- g) Keterampilan mereka membuka kedok yang menutupi - maksud busuk, membuyarkan persekongkolan para pembuat hadis palsu serta menghukumnya. (Musthafa - As Siba'i, 1979 : 123)

D. Dasar-dasar Penilaian Hadis

1. Penilaian terhadap sanad dan rawi

Yang dimaksud sanad dalam ilmu hadis, adalah :

السند هو طريق المتن أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول

Artinya : " Sanad adalah jalan menuju matan hadis, yakni - rangkaian periwayat yang meriwayatkan matan dari sumber pertama. " (al Khatib, 1989 : 32)

Sedangkan yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang pernah mendengar suatu hadis kemudian menyampaikan kepada - orang lain. (Husnan, 1993 : 78)

Sementara ulama, ada yang menganggap bahwa sanad ter masuk sebagian dari agama.

a. Peranan sanad dalam memelihara hadis

Hadis sebagai sumber kedua syari'at Islam sesudah al

Qur'an. Dengan demikian berarti memelihara kemurnian hadis merupakan tugas yang amat penting bagi umat Islam. Salah-satu dari upaya memelihara kemurnian hadis adalah penelitian terhadap sanad, karena sanad dipandang sebagai bagian-dari agama.

Dalam kaitan dengan hal tersebut para ulama menggarbarkan peranan sanad dalam periwayatan hadis, sebagai berikut : 1) Muhammad bin Sirin, menyatakan :

" ان هذا العلم دين فانظروا بعين تأخذون دينكم "

"Sesungguhnya pengetahuan (hadis) ini, adalah - agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu. " (Muslim, tth, I : 9)

2) Abu Amr al Awza'i, menyatakan :

ما ذهب العلم الا ذهاب الاسناد

" Hilangnya pengetahuan (hadis) tidak akan terjadi, terkecuali bila sanad hadis itu telah hilang.

3) Sufyan as Tsauri, menyatakan :

" الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح "

" Sanad itu senjata bagi orang yang beriman, jika tidak ada senjata bagi orang yang beriman, maka dengan apa mereka akan menghadapi peperangan. (Muslim, tth, I : 9)

4) Abdullah bin al Mubarak, menyatakan :

الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

" Sanad itu merupakan bagian dari agama dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendaki. " (Muslim, tth, I : 9)

5) Pernyataan lain, Abdullah bin al Mubarak :

“ بينا وبين القوائيم ، يعني الإسناد ”

“ Di antara kami dan kaum adalah sanad. ” (Muslim, tth, I : 9)

Yang dimaksud dengan pernyataan yang tersebut tera kir adalah bahwa yang memisah antara penerima riwayat deng an periwayat yang tidak dapat dipercaya ialah sahad.

Dengan demikian nyatalah bahwa sanad memiliki pera nan yang sangat penting dalam pemeliharaan periwayatan sua tu hadis.

Imam an Nawawi dalam memberi komentar terhadap per nyataan Ibnu Mubarak di atas, menyatakan bahwa bila sanad berkualitas shahih, maka hadis itu dapat diterima, sebalik nya bila sanad berkualitas tidak shahih, maka hadis itu ha rus ditinggalkan, Selanjutnya dinyatakan bahwa hubungan ha dis dengan sanadnya bagaikan hubungan antara binatang deng an kakinya (an Nawawi, 1974 : 88)

Dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat mengkaji suatu hadis dengan baik, seseorang tidak hanya dituntut untuk mampu memahami matan hadis, melainkan juga dituntut untuk memahami dengan baik sanad dan para pe riwayatnya.

b. Latar belakang penelitian sanad

Tujuan pokok penelitian terhadap hadis, dalam rang ka mengetahui kualitas hadis yang berkaitan dengan mungkin tidaknya suatu hadis digunakan untuk hujjah (dasar) syari'

at Islam. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis, perlu penelitian sanad tersebut, disamping penelitian terhadap matannya. Oleh karena itu penelitian terhadap sanad hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Ada beberapa faktor yang mendorong ulama melakukan penelitian terhadap sanad hadis, antara lain :

- 1) Hadis dipandang sebagai sumber ajaran Islam. Banyak ayat al Qur'an yang menerangkan bahwa hadis sebagai sumber ajaran Islam, di antaranya adalah :

- a. Surat al Imron, ayat 32 :

قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين

" Katakanlah, Ta'atilah Allah dan Rasul Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. " (Depag RI, 1985 : 80)

- b. Surat an Nisa', ayat 80 :

من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولي فإنا أرسلناك عليهم حفیظا

" Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak menugusmu untuk menjadi pemelihara mereka. " (Depag

RI, 1985 : 132)

- c. Surat al Ahzab, ayat 21 :

لقد كان لک فی رسول الله اسوة حسنة، لمن کان یرجو الله والیوم الآخر واذکر الله کثیرا

" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. " (Depag RI,

1985 : 670)

- d. Surat al Hasyr, ayat 7 :

" وَمَا تَأْتِيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "

" Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. " (Depag RI, 1985 : 916)

Ayat-ayat tersebut jelas memberikan gambaran, bahwa:

1. Semua perintah dan larangan Nabi wajib dipatuhi sebagai mana wajib mematuhi perintah dan larangan Allah.
2. Taat kepada Rasul merupakan bentuk salah satu bentuk ke taatan kepada Allah.
3. Tingkah laku Nabi merupakan suri teladan bagi orang - yang beriman. Petunjuk tingkah laku beliau, termaktub - dalam hadis beliau.
4. Patuh kepada Allah dengan mengikuti al Qur'an dan patuh kepada Nabi dengan mengikuti sunnah atau hadis beliau .
(Ismail, 1988 : 85-87)

2. Penilaian terhadap matan

Yang dimaksud matan, adalah :

الماتن : ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام .

Artinya : " Matan adalah perkataan, dimana padanya terhenti rangkaian sanad. " (Hasan al Mas'udi, tth:5)

a. Kesahihan sanad menentukan kesahihan matan

Menurut kenyataan, seluruh matan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sanad, karena sebelum meneliti matan, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap-

sanad dari matan itu. Sedangkan keadaan sanad - seperti diuraikan di atas - memerlukan suatu penelitian yang cermat, maka dengan demikian keadaan matan perlu diteliti secara cermat pula.

Sebagian ulama memandang bahwa apabila sanad suatu hadis telah dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya, maka sudah dapat dipastikan matan hadis itu berkualitas shahih.

Namun demikian di kalangan ulama hadis dikenal dengan adanya istilah " *أصح الأسانيد* " (hadis, berkualitas shahih sanadnya). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sanad hadis yang bernilai shahih sedangkan matannya tidak demikian.

Sedangkan Imam an Nawawi menggambarkan hubungan antara sanad dengan matan seperti hubungan hewan dengan kakinya. (an Nawawi, 1974 : 88)

Dengan demikian terkesan bahwa an Nawawi memandang bahwa kualitas sanad menunjukkan kualitas matan. Hal ini dapat dipahami karena apabila suatu berita (termasuk hadis) benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian periwayatannya, maka tidak ada alasan bagi penerima berita, untuk tidak mempercayai berita itu.

Dengan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kesahihan sanad menentukan juga keshahihan matan. Dan bila suatu hadis, sanadnya dinilai tidak berkualitas shahih, maka tidak diperlukan lagi adanya penelitian terhadap matan hadis yang bersangkutan.

b. Kaidah keshahihan matan

Yang dimaksud dengan kaidah keshahihan matan di sini adalah tolak ukur yang dapat digunakan untuk meneliti suatu matan, apakah berkualitas shahih atau tidak, yang dalam perkembangan matan, dikenal dengan istilah metode kritik matan disamping metode kritik sanad.

Jumhur ulama hadis memandang sama antara sanad dan matan, yaitu sanad dan matan sama-sama penting untuk diteliti dalam kaitan dengan kualitas hadis, sebagai acuan utama dalam menentukan suatu matan yang berkualitas shahih adalah terhindar dari syad (janggal) dan 'illat (cacat). (Ismail, 1992 : 124)

Sebenarnya kritik terhadap (matan) hadis itu telah terjadi sejak masa Nabi. Hal itu jika yang dimaksud kritik di sini adalah upaya untuk menentukan benar tidaknya berita itu dari Nabi. Metode yang digunakan pada waktu itu, yaitu, dengan menemui Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang dianggap telah dikatakan oleh Nabi.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan kaidah-keshahihan matan, antara lain :

- 1) Al Khathib al Baghdadi menyebutkan, bahwa suatu matan dapat dikatakan sebagai hadis yang diterima (maqbul), apabila keadaannya :
 - a) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
 - b) Tidak bertentangan dengan hukum al Qur'an, yang memiliki ketentuan hukum yang tetap.

- c) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi -
kesepakatan ulama salaf.
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- f) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang keshahiha-
nya lebih kuat.

Rumusan diatas terlalu ketat (ekstrim), sebab bila tidak memenuhi salah satu dari keenam kaidah saja bisa -
mungkin suatu matan dinilai palsu, padahal mungkin matan -
tersebut berstatus mansukh.

- 2) Sementara Ibnu Jauzi menyebutkan secara ringkas, bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun ber-
berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahu-
lah bahwa hadis itu adalah palsu. (Ismail? 1992 : 127)
- 3) Sedangkan Musthafa as Siba'i dalam kitabnya as Sunnah -
Wa Makanatuha Fit Tasyri'il Islami mengemukakan bebera-
pa kriteria penelitian matan, antara lain :
 - a) Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak
mungkin di ucapkan oleh orang yang sangat fasih (se-
perti Nabi)
 - b) Tidak menyalahi pikiran orang yang berpandangan luas.
 - c) Tidak berlawanan dengan kaidah umum tentang hukum -
dan akhlak.
 - d) Tidak menyalahi kebenaran pancaindra dan pengamatan.
 - e) Tidak menyalahi pemikiran cendekiawan dalam ilmu ke-
dokteran dan filsafat.

- 36
- f) Tidak mengandung kekerdilan, karena syari'at Islam tidak bersifat kerdil.
 - g) Tidak bertentangan dengan hukum akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah.
 - h) Tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam dan kehidupan manusia.
 - i) Tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat naif, karena orang-orang berakal tidak dihindangi sifat tersebut.
 - j) Tidak bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunnah, yang jelas hukumnya dan tidak menyalahi ijma' ulama, serta ketetapan hukum yang tidak memerlukan takwil.
 - k) Tidak menyalahi bukti sejarah yang telah umum tentang zaman Nabi.
 - l) Tidak menyalahi madzhab perawi yang cenderung fanatik terhadap madzhabnya.
 - m) Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang kemungkinan diketahui orang banyak, sedangkan riwayat itu hanya disampaikan oleh seorang saja.
 - n) Tidak mengurangi suatu riwayat yang mengesankan untuk kepentingan pribadi perawinya.
 - o) Tidak mengandung riwayat yang membesar-besarkan pahala untuk amal yang sedikit dan tidak mengandung ancaman yang sangat berat untuk perbuatan dosa kecil.
- (as Siba'i, 1966 : 271-272)

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa untuk dapat mengkaji suatu hadis dengan baik, seseorang dituntut untuk mampu dan memahami suatu sanad hadis dengan baik, dan matan hadis. Jadi antara sanad dan matan tidak bisa di pisah-pisahkan antara satu dengan lainnya, sebab keduanya saling menunjang dalam menentukan shahih dan tidaknya hadis.

c. Dasar-dasar dilakukan penelitian hadis

Ada beberapa ayat al Qur'an dan as Sunnah yang secara umum dapat digunakan sebagai dasar melakukan penelitian hadis, antara lain :

1) Ayat al Qur'an :

a. Surat al Hujuraat, ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَبَيِّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِغَیَالِهِ فَبَيِّنُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرًا

" Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Depag RI. 1985 : 846)

b. Surat al Ahqaaf, ayat 4 :

أَشْرَفْنَا بِكِتَابٍ قَبْلَ هَذَا أَوْ أَثَرُهُ مِنْ عِلْمِ إِبْرَاهِيمَ

" Bawalah kepada Ku Kitab yang sebelum (al Qur'an) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang-dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar. " (Depag RI. 1985 : 822)

3.8

Dari ayat-ayat tersebut, bisa dipahami adanya perintah untuk meneliti suatu berita yang diterima sebelum disampaikan kepada orang lain atau sebelum dijadikan pegangan dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebab berita yang dibawa orang fasiq misalnya, ada kemungkinan salah atau juga mungkin benar. Jika dalam penelitian itu terbukti salah, maka hendaknya berita itu ditinggalkan, tetapi jika terbukti benar maka dapat dijadikan pedoman menetapkan hukum dan lain-lain.

2) Dari as Sunnah sendiri, antara lain :

a. نخبر انه عبد اسمع مقالتي فحفظها ووعاها وادها

رواه الشافعي عن ابيه مسعود

" Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada hamba yang mendengar perkataanku, kemudian menghapalnya, melihatnya dan menyampaikan kepada orang lain ... " (as Syafi'i, 1979 : 401)

b. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم
رواه مسلم

" Sesungguhnya pengetahuan (hadis) ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. " (Muslim, tth : 9)

c. كفى بالمرء اثما ان يتحدث بكل ما سمع
رواه مسلم

" Telah cukup seseorang dinyatakan berdusta, apabila orang itu menceritakan seluruh yang di dengarnya. " (Muslim, tth : 6)

3. Penilaian terhadap rawi

Untuk mengetahui adanya sifat-sifat perawi serta adil tidaknya, maka perlu diperlukan ilmu Jarhi Wat Ta'dil.

Yang dimaksud dengan ilmu Jarhi Wat Ta'dil, ialah :

“ العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم وأوردها ”

Artinya : " Suatu ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya " (Fatchur Rahman, 1991 : 268)

Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting dan tinggi benar nilainya, karena dengan ilmu inilah dapat di bedakan antara yang shahih (sehat) dengan yang saqim (sakit) antara yang diterima dan yang ditolak. (Hasbi ash - Shiddieqy, II, 1976 : 206)

Untuk merealisasikan ilmu Jarh wat Ta'dil yang sebagai-standart dalam penilaian hadis menjadi titik sentral dalam pembahasan skripsi ini, maka dipandang perlu adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Kaidah tentang Jarh wat Ta'dil, ada dua macam :

1. Macam pertama, bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Bagian ini dinamakan "Naq dun Kharijiyun" = Keritik yang datang dari luar hadis (keritik yang tidak mengenai diri hadis).
2. Macam kedua, berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan kesahihannya dan ketiadaan keshahiannya.

Macam ini dinamakan : "Naqdun Dakhiliyun" = Keritik dari dalam hadis. (Hasbi ash Shiddieqy, 1954 : 359)

Para ulama sebagai yang diterangkan oleh al Iraqi , berbeda pendapat tentang bolehkah kita berpegang pendapat-seorang saja, baik dalam bersyahadah, maupun riwayat, atas beberapa pendapat :

- a. Tidak diterima dalam menta'dil seseorang baik dalam syahadah maupun dalam bidang riwayat, terkecuali perkataan dua orang. Demikianlah pendapat kebanyakan fuqaha dari penduduk Madinah dan lain-lain.
- b. Mencukupi dengan seorang saja dalam bidang syahadah dan riwayat. Inilah pendapat yang dipilih al Qadli Abu Bakr Al Baqillany, karena tazkiyah itu sama dengan khabar .
- c. Membedakan antara kesaksian dan riwayat. Disyaratkan dua orang pada kesaksian dan cukup orang seorang pada riwayat. (Hasbi ash Shiddieqy, 1954 : 365-366)

Diriwayatkan oleh Imam Fakhruddin dan Al Amidy serta dinukilkannya dari kebanyakan ulama dan dinukilkan pula oleh Abu Amer Ibnush Shalah dan dipilih pendapat itu oleh Al Khaththib dan lain-lain, bahwa dalam bidang riwayat cukup orang seorang karena bilangan tidak diperlukan dalam menerima khabar, maka tidak pula diperlukan dalam mencecat perawi dan memujinya. Tazkiyah itu diterima dari segala orang yang adil, demikian pula cecatnya, baik dia lelaki - maupun perempuan, merdeka ataupun tidak merdeka. Demikianlah ditegaskan oleh Al Iraqi dalam syarah Alfiah.

41

b) Syarat-syarat menerima penta'dilan dan pentajrihan

Disyaratkan kepada Muaddil dan pada Jarih, ilmu, -
taqwa, wara', jauh dari ta'ashshub dan mengetahui sebab-se-
bab jarah dan sebab-sebab tazkiyah (ta'dil). Orang yang ti-
dak demikian keadaannya, tidaklah dapat diterima tazkiyah-
dan jarahnya.

Dalam kitab Thawatihurrahmut syarah Musallamuts Tsu-
but diterangkan bahwa muzakki (orang yang menyatakan ke'a-
dilan seseorang) harus seorang yang adil lagi mengetahui -
sebab-sebab jarah dan ta'dil, haruslah orang yang insaf la-
gi jujur, bukan muta'ashshib, 'ajub kepada diri sendiri, ka-
rena yang muta'ashshib tidak didengar perkataannya. (Has-
bi ash Shiddieqy, 1954 : 364)

c. Pandangan ulama tentang Jarah dan Ta'dil

Sebagaimana kita ketahui, bahwa menta'dilkan atau -
mentajrihkan seorang rawi itu adakalanya mubham (tak dise-
butkan sebab-sebabnya) dan adakalanya mufassar (disebut
kan sebab-sebabnya). Untuk mubham ini diperselisihkan -
oleh para ulama, dalam beberapa pendapat :

1. Menta'dilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, diterima.

Karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal itu
kalau disebutkan semua tentu menyibukkan kerja saja. Ada
pun mentajrihkan, tidak diterima, kalau tanpa menyebut-
kan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat berhasil deng

an satu sebab saja, Dan oleh karena orang-orang itu berlainan-lainan dalam mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seseorang mentajrih menurut keyakinannya, tetapi tidak tepat dalam kenyataannya. Jadi agar jelas apakah ia tercacat atau tidak, perlu diterangkan sebab-sebabnya.

2. Untuk ta'dil, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi - menjarahkan tidak perlu. Karena sebab-sebab menta'dil - kan itu, bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedang mentajrihkan tidak.
3. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
4. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab, si jarih dan mu'addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut. (Fatchur Rahman, 1991 : 272)

Ibnu Shalah dalam muqaddimahny, memegangi pendapat yang pertama, serta menerangkan bahwa menurut Al Khathib, itulah madzhab-madzhab imam hadis, seperti Al Bukhari dan Muslim. Iantaran itu Al Bukhari berhujjah dengan orang-orang yang lebih dahulu sudah dicela oleh orang lain seperti 'Ikrimah, Ismail ibn Abi Uwais, 'Ashim ibn Ali, dan Umar ibn Marzuq. Dan Muslim berhujjah dengan Suwaid ibn Sa'id. Dan segolongan perawi yang dicela oleh yang lain. Demiki an pula tindakan Abu Daud. Mereka semua tidak menerima jarah yang tidak diterangkan sebabnya. (Hasbi ash Shiddieqy, 1954 : 365)

d. Cara menyelesaikan pertentangan antara jarh dan ta'dil

Apabila bertentangan jarh dan ta'dil terhadap seseorang perawi, dia dicecat oleh sebagian ulama dan dipandang adil oleh sebagian yang lain, maka pendapat yang dipandang shahih oleh Ibnu Shalah, ar Razi, al Amidy dan lain-lain, ialah Jarh itu didahulukan atas ta'dil, secara mutlak, walaupun yang mengadilkan itu lebih banyak jumlahnya. Demikian pula dinukilkan oleh al Khaththib dari jumhur ulama. Didahulukan jarah atas ta'dil, adalah karena orang yang mencecat mempunyai pengetahuan yang tidak dipunyai oleh yang mengadilkan itu. Yang mencecat menerangkan sesuatu hal - yang tersembunyi dari yang mengadilkan. (Hasbi ash. Shiddiqy, 1954 : 366)

Di hikayatkan oleh al Khaththib dalam kitab al Kifayah dan oleh pengarang al Mahsul bahwa jika bilangan yang memandang adil lebih banyak, didahulukan ta'dil karena banyak jumlahnya menguatkan perkataan dan mengharuskan kita menghargai perkataan mereka.

Kemudian al Khaththib berkata : Ini suatu kehilapan - dari pada orang yang menyangka demikian, karena orang yang mengadilkan itu walaupun berjumlah banyak, mereka tidak menolak apa-apa yang dikhabarkan oleh orang yang mencecat.

Al Iraqy dalam syarah Alfiyah dan as Sayuthy dalam kitab at Tadrib berkata : "Jika bertentangan jarah dan ta'dil, maka tiadalah menjadi kuat salah satunya tanpa ada - yang menguatkan".

Apabila seseorang perawi yang dicela oleh sebagian ulama dengan celaan yang ditafsirkan dan dita'dilkan oleh seseorang yang lain, maka menurut jumhur, jarahlah yang harus dilakukan, walaupun bilangan tokoh-tokoh yang menjarahkan itu sedikit jumlahnya, karena dipandang bahwa si pencela mengetahui apa yang tidak diketahui pemuji.

Ada yang mengatakan bahwa, "Jika orang yang menta'dilkan lebih banyak dari yang menjarahkan, hendaklah dilakukan ta'dil". (Hasbi ash Shiddieqy, II, 1976 : 220)

Al Allamah al Qasimi mengatakan, bahwa : "Pendapat yang kedua ini walaupun lemah, namun dialah yang harus kita pegang". An Nasai dalam bab ini berkata: "Janganlah kita tinggalkan hadis seseorang hingga seluruh ulama sepakat menolaknya". Mengingat pendapat an Nasai ini, hendaklah kita memperhatikan riwayat hidup para perawi secara meluas dan mendalam, jangan dipakai dengan apa yang didapati dalam kitab-kitab rijal yang ringkas uraiannya.

At Tajus Subki dalam Thabaqatnya mengatakan, bahwa Janganlah kita pegang secara membuta kepada kaidah :

" الجرح مقدم على التقدير "

" Jarah didahulukan atas penta'dilan secara mutlak ".

Adz Dzahabi dalam Mizanul I'tidal mengatakan, bahwa " Pencelaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmu terhadap seseorang tokoh, tak boleh kita hiraukan, lebih-lebih apabila nampak tanda-tanda permusuhan, fanatik madzhab atau dengki (Hasbi ash Shiddieqy, II, 1976 : 221)

Dari uraian tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan, bahwa pertentangan antara jarah dan ta'dil terhadap seorang perawi yang di cecat adalah sebagai berikut :

1. Jarah harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'addilnya lebih banyak daripada jarahnya. Sebab bagi jarah, tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'addil, dan kalau jarah dapat membenarkan mu'addil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang jarah memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si muaddil. Pendapat ini dipegangi oleh Jumhur, Ibnu Shalah dan al Razi.
2. Ta'dil harus didahulukan daripada jarah, apabila jumlah yang menta'dilkan lebih banyak daripada yang menjarahkan. Demikian pendapat al Khathib.
3. Mendahulukan jarah atas ta'dil jika diterangkan sebab sebabnya, walaupun bilangan orang yang menta'dilkan lebih banyak. Demikian pendapat as Sayuthi.
4. Masih tetap bertentangan selama belum ditemukan yang merajihkannya.